



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 51/PP.06.2-Kpt/3305/KPU-Kab/XII/2019

T E N T A N G

PENETAPAN MASKOT DAN TAGLINE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 adalah pelaksanaan demokrasi yang sangat penting bagi warga Kabupaten Kebumen, oleh karena itu perlu ditentukan maskot dan tagline;

b. bahwa maskot sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa gambar yang bisa dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Maskot dan Tagline dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan...

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati kebumen Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 50/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 482/PP.06.2-BA/3305/KPU-Kab/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 Tentang Penetapan Maskot dan Tagline dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN
MASKOT DAN TAGLINE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Maskot dan Tagline dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.
- KEDUA : Maskot dan Filosofi Maskot sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam
Lampiran I Keputusan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tagline dan Filosofi Tagline sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam
Lampiran II Keputusan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

ttd
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bagian Hukum

M. Yusuf, SH
NIP. 19620212 199303 1 006



LAMPIRAN I

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 51/PP.06.2-Kpt/3305/KPU-Kab/XII/2019

TANGGAL 2 Desember 2019

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN TAGLINE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2020



PILBUP KEBUMEN 2020

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen
Kepala Sub Bagian Hukum



FILOSOFI MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Dalam Penyelenggaraan Pibup Kebumen 2020 diperlukan sebuah maskot sebagai media guna mempromosikan, menyemarakkan dan memberi semangat bagi pelaksanaannya. Maskot ini merupakan media untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi di setiap Tahapan Pibup Kebumen 2020.

KPU Kabupaten Kebumen memilih dan menetapkan figur atau karakter "Si Lawet" sebagai Maskot Pibup Kebumen 2020.

B. FILOSOFI MASKOT PILBUP KEBUMEN 2020

Maskot Pibup Kebumen 2020 yang berupa divisualisasikan dengan makna sebagai berikut :

1. Burung Lawet; menggambarkan suatu sumber penghasilan daerah dan merupakan pencerminan dari ketekunan dan kegesitan yang penuh dinamika dari rakyat daerah Kabupaten Kebumen dalam usahanya untuk membangun daerahnya.
2. Dalam rangka ikut melestarikan budaya kebumen Asesoris Pakaian yang digunakan dalam logo adalah pakaian adat Kebumen, dimana corak pakaian mengacu pada Keputusan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2017 yang memiliki arti :
 - a. Ikat Kepala Meretan adalah tutup kepala dari kain batik yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional. Meretan berbentuk segitiga melambangkan 3 (tiga) hubungan yang harus dijaga oleh manusia yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan alam dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Segitiga pada bagian depan bermakna kita harus berfikir baik dan fokus dalam melakukan sesuatu. Motif modang dilukiskan bentuk-bentuk parang tuding. Tuding berarti menunjuk. Motif ini memiliki makna bahwa orang yang memakai diharapkan dapat menunjukkan hal-hal yang baik dan menimbulkan kebaikan. Warna merah kecoklatan melambangkan

semangat...

- seseorang yang setiap saat menebarkan semangat dan energi, tampil dengan penuh percaya diri, meriah, ceria dan mempesona.
- b. Surjan adalah baju jas laki-laki Jawa berkerah tegak, ber lengan panjang, terbuat dari bahan lurik. Kata surjan, menurut salah satu tafsir, adalah tembung garba atau gabungan dari dua kata, yaitu "suraksa" dan "janma", yang berarti "menjadi manusia". Sementara menurut Tepas Dwarapura Keraton Yogyakarta, surjan berasal dari kata Arab "sirojan", yang berarti "pelita/penerang". Di dalam Al-Quran terdapat istilah "sirojan muniran", bermakna "pelita/penerang yang menerangi". Surjan awalnya diciptakan Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai baju takwa, selanjutnya dijadikan sebagai pakaian resmi Kasultanan Mataram.
 - c. Lancingan bebed panjen adalah kain jarit dengan motif batik jagatan latar putih yang dikenakan menutupi seluruh tubuh (dibebed) bermakna manusia harus ubed yakni tekun dan rajin dalam bekerja mencari rezeki.
 - d. Celana komprang adalah celana longgar yang panjangnya diatas mata kaki. Celana komprang melambangkan langkah yang tutug (selesai), walaupun celana itu longgar tapi ada batasannya, ada ukurannya yang bermakna ada tata tertibnya. Dalam peribahasa Jawa disebutkan "Tata, tatag, dan tutug" yang bermakna hidup itu harus sesuai aturan, berani dalam kebaikan, dan selesai dalam mengemban amanat Tuhan.
3. Posisi Burung mengangkat kotak suara dapat diartikan KPU Kabupaten Kebumen sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, menjaga suara rakyat yang telah di berikan oleh masyarakat dalam menentukan Pilihan terhadap calon pemimpinnya, dan juga KPU Kabupaten Kebumen menjunjung nilai-nilai dalam pemilihan yaitu Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur dan Adil.
 4. Pose Ajakan ini berarti mengajak kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam hajatan Kabupaten Kebumen yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.

5. Warna dominan warna netral yaitu putih, hitam, coklat, abu-abu menandakan KPU Kabupaten Kebumen sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berada dalam posisi yang netral.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 02 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 51/PP.06.2-Kpt/3305/KPU-Kab/XII/2019
TANGGAL 2 Desember 2019
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN TAGLINE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

TAGLINE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2020
“PILBUP RESIK KEBUMEN APIK”

FILOSOFI TAGLINE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2020

Resik berasal dari bahasa lokal Kebumen yang artinya bersih.
Apik berasal dari bahasa lokal Kebumen yang artinya baik.
Ini berarti bahwa proses penyelenggaraan Pilbup Kebumen 2020 dilaksanakan dengan bersih, baik secara prosedural maupun konseptual, yang pada akhirnya mampu mewujudkan Kebumen yang baik.

Ditetapkan : di Kebumen
Pada tanggal : 02 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bagian Hukum
M. Yusuf, SH
NIP. 19620212199303 1 006

